

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai analisis penerapan e-Faktur dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu

1. Sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada umumnya sudah menyeluruh dengan bantuan media namun untuk sosialisasi teknis masih dinilai kurang baik bagi wajib pajak maupun para pegawai Direktorat Jenderal Pajak.
2. Ada tumpang tindih antara Peraturan Direktorat Jenderal Pajak dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang membuktikan administrasi dalam Direktorat Jenderal Pajak masih kurang baik.
3. Secara umum aplikasi e-Faktur yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak sudah cukup baik dengan berbagai macam fitur yang ada didalamnya.
4. Infrastruktur yang dimiliki pemerintah masih sangat kurang bila dibandingkan dengan kebutuhan untuk mendukung suksesnya aplikasi e-Faktur.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa masalah yang belum terpecahkan sehingga peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut,

5.2.1 Saran Teori

Saran untuk akademisi yang tertarik untuk meneliti masalah serupa disarankan untuk meperluas cakupan penelitian agar lebih bisa menggambarkan kondisi secara khusus mengenai aplikasi e-Faktur yang sampai dengan saat ini masih dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

5.2.2 Saran Praktik

Saran untuk praktisi yaitu agar selalu melakukan aktualisasi pengetahuan mengenai perpajakan pada umumnya dan e-Faktur pada khususnya karena suatu aplikasi memiliki waktu yang sangat cepat dalam berubah sehingga diperlukan kecepatan dalam pemahaman suatu aplikasi.

5.2.3 Saran Kebijakan

Saran untuk dalam kebijakan yaitu

1. Aplikasi e-Faktur diketahui oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan Wajib Pajak dalam waktu yang relatif bersamaan sehingga pengetahuan mengenai aplikasi pun tidak terlalu beda jauh sehingga diperlukan pelatihan khusus yang lebih banyak yang harus diikuti oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak guna mengatasi setiap masalah yang dihadapi oleh Wajib Pajak dalam penggunaan aplikasi e-Faktur.
2. Pembuatan produk hukum dari instansi pemerintah khususnya Kementerian Keuangan yang didalamnya ada Direktorat Jenderal Pajak harus melalui

administrasi yang baik dikarenakan apabila sudah tersebar dimasyarakat maka akan dijadikan celah hukum untuk menghindari hukum.

3. Direktorat Jenderal Pajak harus selalu melakukan *maintenance* secara berkala terhadap aplikasi e-Faktur yang sudah digunakan oleh banyak *user* dan memberikan respon yang cepat ketika terjadi kendala yang dihadapi oleh *user* agar aplikasi menjadi lebih baik.